

TIM ADVOKASI

ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 15 Juli 2019

Hal : Perbaikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Nasional Demokrat) untuk Provinsi Sulawesi Tenggara

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Stamp box containing: DITERIMA DARI, NOMOR...../PHPU.DPD-XVII/2019, HARI, TANGGAL, JAM

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman, S.S., S.IP., MBA
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat
nomor telepon (021)31937223
email: info@kpu.go.id

Stamp box containing: PERBAIKAN Termohon, 198 of 29, HARI : Senin, TANGGAL : 15 Juli 2019, JAM : 08.54 WIB

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 220/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
3) Wahyu Januar, SH. (NIA. 15.02236)
4) Miftakhul Huda, SH. (NIA. 02.11214)
5) Sutejo, SH., MH. (NIA. 02.11510)
6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. (NIA. 14.01810)
7) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. (NIA. 15.03690)

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. | (NIA. 13.01824) |
| 10) Remana Nugroho, SH. | (NIA. 16.01412) |
| 11) Hairil Syapril Soleh, SH. | (NIA. 14.01904) |
| 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH. | (NIA. 17.01560) |
| 13) Imron Rosadi, SH. | (NIA. 17.00845) |
| 14) Miftahul Ulum, SH. | (NIA. 17.00082) |
| 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI. | (NIA. 10.01569) |
| 16) Adityo Darmadi, SH., MH. | (NIA. 14.01871) |
| 17) Fanadini Dewi, SH. | (NIA. 17.03471) |
| 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI. | (NIA. 19.35.00498) |
| 19) Putera Amatullah Fauzi, SH. | (Asisten Advokat) |
| 20) Ahmad Karomi Akbar, SH. | (Asisten Advokat) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **“NURHADISIGIT LAW OFFICE”** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 198-05-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Nasional Demokrat/Nasdem) untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai berikut:

Bahwa sebelum Termohon mengajukan jawaban terhadap Permohonan Pemohon, terlebih dahulu perkenankanlah Termohon menyampaikan Jawaban dalam Eksepsi sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan awal Pemohon diterima Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 22:57 WIB;
2. Bahwa perbaikan permohonan diterima Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019, pukul 20:38 WIB yang pada pokok substansinya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Telah terjadi pelanggaran administrasi berupa adanya hak suara disabilitas sebanyak 20 suara pada saat pemungutan suara ulang (PSU) tanggal 27 April 2019 di TPS 6 Dapil 3 Buton Selatan yang pada saat pemungutan suara awal tidak terdapat hak suara disabilitas pada DPT, DPTb dan DPK sebagaimana dalil Pemohon pada angka 10 sampai dengan angka 11; dan
 - b. telah terjadi pelanggaran adanya tuna grahita (cacat jiwa) yang didampingi dan dicobloskan oleh petugas KPPS yang bernama Yusrisman pada TPS 6 Dapil 3 Buton Selatan sebagaimana dalil Pemohon pada angka 12 sampai dengan angka 13;
3. Bahwa dugaan terjadinya pelanggaran pada saat pemungutan suara ulang (PSU) tanggal 27 April 2019 sebagaimana penjelasan diatas tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada BAWASLU atau jajarannya;
4. Bahwa terhadap pelanggaran yang terjadi pada saat pemilu *in casu* sebagaimana penjelasan pada angka 2) diatas merupakan kewenangan dari BAWASLU serta jajarannya dan bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (*Vide Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK*);

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan *a quo*.

1.2. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa dalam uraian permohonannya, pemohon tidak menguraikan berapa jumlah perolehan suara milik pemohon menurut versi pemohon yang disandingkan dengan perolehan suara partai politik menurut termohon. Hal demikian mengakibatkan ketidakjelasan sebenarnya berapa perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon.
2. Bahwa berdasarkan uraian diatas, permohonan *a quo* bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan dalam ketetapannya tidak berwenang atau setidaknya-tidaknya memutus tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI SULAWESI TENGGARA

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.1.1. DAPIL BUTON SELATAN 3

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PDIP	2.093
2.	PKS	1.632

3.	GOLKAR	1.216
4	HANURA	1.160
5	NASDEM	1.037
6	GERINDRA	1.012

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon point 1 s/d angka 3 yang menyatakan suara Pemohon (Partai Nasdem) sebesar 1.037 dan pada pemungutan suara tanggal 17 April 2019 partai yang memperoleh kursi yaitu Pemohon menduduki kursi ke-5 (kursi terakhir) sedangkan Partai Gerindra berjumlah 1.012 tidak memperoleh kursi.

Menurut Termohon, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik pada tingkat Kabupaten Buton Selatan pada Daerah Pemilihan (Dapil) Buton Selatan 3 untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan berdasarkan DB1-DPRD Kab/Kota sebagai berikut :

NO	DAERAH PEMILIHAN	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARAH
1.	BUTON SELATAN 3	PKB	46
2.		GERINDRA	1.090
3.		PDIP	2.039
4.		GOLKAL	1.187
5.		NASDEM	1.056
6.		GARUDA	7
7.		BERKARYA	44
8.		PKS	1.631
9.		PERINDO	12

10.		PPP	603
11.		PSI	7
12.		PAN	245
13.		HANURA	1.158
14.		DEMOKRAT	402
15.		PBB	10
16.		PKPI	1
		JUMLAH	9.538

Sehingga berdasarkan tabel diatas tidak benar dalil Pemohon suara Pemohon sebesar 1.037 dan yang benar menurut Termohon bahwa Pemohon memperoleh 1.056 suara. Demikian pula Partai Gerindra tidak benar memperoleh 1.012 suara dan yang benar memperoleh 1.090 suara.

Adapun mengenai perolehan kursi sebagaimana dalil Pemohon oleh karena Mahkamah hanya berwenang mengadili perselisihan hasil pemilu (kesalahan hasil penghitungan dan menetapkan perolehan suara yang benar), sehingga dalil mengenai perolehan kursi Pemohon menurut Termohon harus dikesampingkan dan ditolak seluruhnya.

2. Bahwa dalil Pemohon point 4 s/d 5 bahwa daftar pemilih dalam DPT adalah sebanyak 219, jumlah pemilih dalam DPTb adalah nihil dan daftar jumlah pemilih dalam DPK adalah Nihil. Pengguna hak pilih dalam DPT adalah sejumlah 152, jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb adalah Nihil dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK adalah 4. Jumlah pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK adalah Nihil dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih adalah Nihil;

Menurut Termohon, dalil Pemohon tidak disusun sistematis dan cenderung asal-asalan karena setelah mendalilkan perolehan suara tingkat kabupaten kemudian mendalilkan jumlah daftar pemilih berjumlah 219 pada lingkup kecil tanpa menyebutkan locus-nya dimana, apakah jumlah DPT pada tingkat TPS, pada TPS mana, desa dan kecamatan mana. Penyebutan locus daftar pemilih kemudian tercantum pada point 6 bukan pada bagian awal sehingga uraian pokok permohonan demikian menyulitkan Termohon dalam melakukan bantahan dan pembelaan.

Menurut Termohon, dalil Pemohon tidak benar. Jumlah pemilih di TPS 06 Desa Batu Atas Timur, Kecamatan Batu Atas menurut Termohon bahwa data pemilih dan pengguna hak pilih pada pemungutan suara tanggal 17 April 2019 di TPS 06 Desa Batu Atas Timur Kecamatan Batu Atas berdasarkan C1-KPU sebagaimana tabel berikut ini.

DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH TPS 006 DESA BATU ATAS TIMUR KECAMATAN BATU ATAS KABUPATEN BUTON SELATAN TANGGAL 17 APRIL 2019

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	DATA PEMILIH						PENGGUNA HAK PILIH					
				DPT		DPTb		DPK		DPT		DPTb		DPK	
				L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	BATU ATAS	BATU ATAS TIMUR	006	104	115	0	0	3	1	54	98	0	0	3	1
	JUMLAH			219		0		4		152		0		4	

Tabel diatas membuktikan tingkat partisipasi pemilih di TPS 6 Desa Batu Atas Timur Kecamatan Batu Atas sebesar 70 % (tujuh puluh persen), dengan jumlah pemilih sebanyak 223 pemilih, yang terdiri

dari pemilih dalam DPT sebanyak 219, pemilih dalam DPTb sebanyak 0 (nol), serta pemilih dalam DPK sebanyak 4, dan yang dapat menggunakan hak pilihnya sebanyak 156 pemilih terdiri atas pengguna hak pilih dalam DPT 152, pengguna hak pilih dalam DPTb 0 (nol), dan pengguna hak pilih dalam DPK adalah 4.

Sehingga tidak benar jumlah pemilih dalam DPK menurut dalil Pemohon sebagai Nihil. Yang benar jumlah pemilih dalam DPK sebanyak 4 pemilih sesuai jumlah pemilih DPK.

3. Bahwa perlu Termohon sampaikan bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 17 April 2019 di TPS 06 Desa Batu Atas Timur Kecamatan Batu Atas tidak ada kesalahan dalam penghitungan perolehan suara dalam Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota mengenai perolehan suara masing -masing partai politik yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya dan Termohon dapat di jelaskan rinciannya dalam tabel sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PADA PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN DI TPS 6 DESA BATU ATAS TIMUR KECAMATAN BATU ATAS
(FORMULIR C1-KPU TANGGAL 17 APRIL 2019)

NO	DAERAH PEMILIHAN	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SURAT SUARA YANG DI GUNAKAN
1.		PKB	1		
2.		GERINDRA	17		
3.		PDIP	69		
4.		GOLKAL	29		
5.		NASDEM	6		
6.		GARUDA	0		

7.	BUTON SELATAN 3	BERKARYA	0	4	156
8.		PKS	1		
9.		PERINDO	0		
10.		PPP	4		
11.		PSI	0		
12.		PAN	0		
13.		HANURA	24		
14.		DEMOKRAT	0		
15.		PBB	1		
16.		PKPI	0		
	JUMLAH		152	4	156

4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pada saat pemilihan suara pada tanggal 17 April 2019 diketemukan 2 (dua) orang pemilih yang hanya menggunakan KTP di TPS 6 Desa Batuatas Timur, Kecamatan Batuatas oleh Panwascam Kecamatan Batuatas. Bahwa karena alasan tersebut, Panwascam Kecamatan Batuatas mengeluarkan surat rekomendasi untuk diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 6 Desa Batuatas Timur, Kecamatan Batuatas yaitu pada tanggal 27 April 2019. Bahwa setelah PSU terjadi perubahan perolehan suara sesuai tabel Pemohon sebagai berikut:

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PDIP	2.093
2.	PKS	1.631
3.	GOLKAR	1.187

4	HANURA	1.158
5	GERINDRA	1.090
6	NASDEM	1.056

Menurut Termohon, adanya pemungutan suara ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019, karena setelah pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 yang di lakukan oleh KPPS pada TPS 6 Desa Batu Atas Timur, pengawas TPS di TPS 6 Desa Batu Atas Timur Kecamatan Batu Atas menemukan adanya pemilih yang memiliki KTP el dari luar Kabupaten Buton Selatan dan pemilih yang memiliki KTP el Kabupaten Buton Selatan pada Dapil Buton Selatan 2 serta tidak memiliki formulir Model A5 (surat pemberitahuan daftar pemilih tambahan dalam negeri pada pemilu 2019) yakni atas nama **Nur Diana**, jenis kelamin perempuan dengan alamat KTP el lingkungan mambulu kelurahan jaya bakti Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan dan **Rusdin**, jenis kelamin laki-laki dengan alamat KTP el Jl. DR. Wahidin No. 5 kelurahan lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau. Pemilih bersangkutan menggunakan hak pilihnya pada TPS 6 dan di catatkan dalam formulir C1-KPU sebagai pemilih dalam DPK (Vide Rekomendasi Panwaslu Nomor 37/Bawaslu.Prov.SG-03/HK.02/IV/2019).

5. Bahwa dalil Pemohon saat PSU pada tanggal 27 April 2019 terjadi perubahan suara signifikan yang menaikkan suara Partai Gerindra dengan suara total 1.090 suara, yang awalnya 1.012 suara, sedangkan suara Partai Nasdem 1.056 suara.

Menurut Termohon, hal tersebut hanya asumsi Pemohon saja yang sangat tidak berdasar karena seluruh nama-nama pengguna hak suara dalam Daftar Pemilih Khusus yang menjadi objek Pemohon adalah nama-nama pengguna hak suara yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap untuk TPS 06 Desa Batuatas Timur Kecamatan

Batuatas, sehingga perubahan perolehan suara Partai Gerindra sebagaimana data permohonan pemohon adalah karena perubahan pilihan pemilih.

Menurut Termohon data perolehan suara baik Partai Nasdem (Pemohon) maupun Gerindra pada saat Rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK Kecamatan Batu Atas adalah (Vide DAA1-DPRD Kab/Kota dan DA1-DPRD Kab/Kota) sebagai berikut:

NO	DAERAH PEMILIHAN	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SURAT SUARA YANG DI GUNAKAN
1.	BUTON SELATAN 3	PKB	20	105	4.771
2.		GERINDRA	998		
3.		PDIP	1408		
4.		GOLKAL	401		
5.		NASDEM	473		
6.		GARUDA	1		
7.		BERKARYA	11		
8.		PKS	68		
9.		PERINDO	6		
10.		PPP	29		
11.		PSI	2		
12.		PAN	31		
13.		HANURA	1083		
14.		DEMOKRAT	132		
15.		PBB	3		

16.		PKPI	0		
	JUMLAH		4.666	105	4.771

Pada pelaksanaan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Buton Selatan perolehan suara Partai Nasdem (Pemohon) dan Partai Gerindra adalah (Vide DB1-DPRD Kab/Kota) sebagai berikut:

NO	DAERAH PEMILIHAN	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SURAT SUARA YANG DI GUNAKAN
1.	BUTON SELATAN 3	PKB	46	218	9.756
2.		GERINDRA	1.090		
3.		PDIP	2.039		
4.		GOLKAL	1.187		
5.		NASDEM	1.056		
6.		GARUDA	7		
7.		BERKARYA	44		
8.		PKS	1.631		
9.		PERINDO	12		
10.		PPP	603		
11.		PSI	7		
12.		PAN	245		
13.		HANURA	1.158		
14.		DEMOKRAT	402		
15.		PBB	10		
16.		PKPI	1		
	JUMLAH	9.538	218	9.756	

6. Bahwa dalil Pemohon mengenai kenaikan suara Partai Gerindra pada saat PSU termasuk diperoleh dari penggunaan hak suara disabilitas sebanyak 20 suara dimana pada saat pemungutan suara awal tidak terdapat pemilih disabilitas dalam DPT, DPTb, dan DPK adalah tidak benar.

Menurut Termohon, pemilih penyandang disabilitas adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT sehingga penggunaan hak pilih penyandang disabilitas tidak menambah jumlah DPT, DPTb maupun DPK, walaupun pemilih penyandang disabilitas memilih caleg tertentu partai tertentu itu menjadi hak pemilih yang bersangkutan, karena kebebasan dan kerahasiaan dalam memilih di lindungi undang – undang dan bukan merupakan pelanggaran administrasi. Pemilih penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih di dampingi adalah permintaan sendiri penyandang disabilitas sesuai ketentuan (Vide C3-KPU);

7. Bahwa pada TPS 6 Desa Batuatas Timur Kecamatan Batuatas, selain pengguna suara yang bernama Wa Joi (Tuna Grahita) juga ada yang bernama Wa Elo (Tuna Daksa), 18 orang di antaranya adalah Pemilih Kategori Tuna Aksara yang oleh Petugas KPPS dimasukkan dalam Kolom Disabilitas Pada Formulir C1-DPRD KAB/KOTA karena dalam formulir C1-KAB/KOTA tidak terdapat kolom keterangan untuk pemilih tuna Aksara serta dilakukan pendampingan terhadap pemilih kategori Tuna Aksara ini pada saat pelaksanaan Pemilu Ulang Tanggal 27 April 2019 di TPS 06 Desa Batuatas dan ketika dilaksanakan pleno Rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan tidak dihadiri oleh saksi partai NASDEM dan tidak ada keberatan dari saksi parpol, perseorangan maupun saksi PPWP pada saat

pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan Batuatas.

8. Bahwa dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya tidak benar sepanjang tidak dibenarkan oleh Termohon.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 21 Mei 2019.
- 3 Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (Partai Nasional Demokrat) PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 - 3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (Partai Nasional Demokrat) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BUTON SELATAN DAERAH PEMILIHAN BUTON SELATAN 3

TPS 6 Desa/Kelurahan Batuatas Timur, Kecamatan Batuatas, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Dapil Buton Selatan 3)

No	PARPOL	PerolehanSuara
1.	Partai Nasional Demokrat	1.056
2.	Partai Gerindra	1.090

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.



Wahyu Januar, SH.



Miftakhul Huda, SH.



Sutejo, SH., MH.



Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Mohammad Ulin Nuna, SHI., MH.



Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Remana Nugroho, SH.



Hairil Syapril Soleh, SH.



Dipo Lukmanul Akbar, SH.




Imron Rosadi, SH.



Miftahul Ulum, SH.



Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.



Adityo Darmadi, SH., MH.



Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.